



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG

Nomor SOP	: SOP.9/LPRL.2/OT.310/I/2026
Tanggal Pembuatan	: 10 Juni 2026
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 10 Juni 2026
Disahkan Oleh	: Kepala Loka Penataan Ruang Laut Sorong  Hendrik Sombu, S.Pi., M.Si 1982013120050211001
Nama SOP	: Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1 Memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi 2 Memiliki pengetahuan di bidang jurnalistik, pengelolaan Media Sosial, Infografis, dan Pembuatan Video 3 Memiliki pengetahuan tentang daftar informasi publik yang diperbolehkan dan/atau 4 Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik;
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1 Laptop 2 Komputer/PC 3 Printer 4 Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	1 Arsip

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
		Tim PPID LPRL Sorong	PPID LPRL Sorong	Atasan PPID DJPRL	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
1	Menghimpun dan Mengidentifikasi Informasi Publik yang diusulkan untuk dikecualikan atau dikeluarkan dari daftar informasi yang dikecualikan	mulai			Data dan informasi yang akan diusulkan untuk dikecualikan atau dikeluarkan dari daftar informasi yang dikecualikan	3 Hari Kerja	Rekap data dan informasi yang akan diusulkan untuk dikecualikan atau dikeluarkan dari daftar informasi yang dikecualikan beserta alasan/data dukungnya	1. Permohonan menerangkan dengan jelas jenis data dan informasi yang dimohonkan untuk dikecualikan serta menjelaskan secara rinci alasan pengecualian informasi
2	PPID melakukan uji konsekuensi terhadap usulan informasi yang diusulkan untuk dikecualikan atau dikeluarkan dari daftar informasi yang dikecualikan sesuai dengan kewenangannya dan mengusulkan ke Atasan PPID DJPRL				Rekap data dan informasi yang akan diusulkan untuk dikecualikan atau dikeluarkan dari daftar informasi yang dikecualikan beserta alasan/data dukungnya	2 Hari Kerja	Usulan Uji Konsekuensi dari PPID LPRL Sorong	
3	Atasan PPID DJPRL menerima usulan uji konsekuensi dari PPID LPRL Sorong dan melakukan uji konsekuensi dan menetapkan keputusan hasil uji konsekuensi atas usulan PPID LPRL Sorong				Usulan Uji Konsekuensi dari PPID LPRL Sorong	10 Hari Kerja	Penetapan Atasan PPID DJPRL dan DIP dan DIK perubahan lingkup DJPRL	
4	Atasan PPID DJPRL menerima hasil usulan uji konsekuensi		selesai		Penetapan Atasan PPID DJPRL dan DIP dan DIK perubahan lingkup DJPRL			